



**YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN KATOLIK  
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE**

**STATUS TERAKREDITASI**

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No.280/SK/BAN-PT.Akred/S/VIII/2014

Jl. Missi II, Merauke, Papua, Telp/Fax: (0971) 3330264, Email: humas@stkyakobus.ac.id, Website: www.stkyakobus.ac.id

**KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI KATOLIK  
SANTO YAKOBUS MERAUKE**

**NOMOR : 25/STK/SK-KETUA/IX/2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENILAIAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER MAHASISWA  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN AGAMA KATOLIK SEKOLAH  
TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KETUA SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE**

- Menimbang** : a. Bahwa kegiatan kemahasiswaan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan soft skill mahasiswa;
- b. Bahwa untuk mencapai tingkat kemampuan soft skill mahasiswa diperlukan suatu pedoman penilaian baku dan seragam di lingkungan Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua tentang Pedoman Penilaian Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No: 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI No. 78 Tahun 2003 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4301);
2. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No: 32 tahun 1998 tentang Pedoman Pendirian dan Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta;
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimas Katolik Departemen Agama Republik Indonesia No: DJ.IV/HK.00.5/17/2005 tentang Pemberian Ijin Operasional Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke;
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimas Katolik Departemen Agama Republik Indonesia No: DJ.IV/HK.00.5/150/2006 tentang Pemberian Status Terdaftar Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke;
5. Statuta STK St. Yakobus Merauke tahun 2003;
6. Panduan Akademik STK St.Yakobus Merauke tahun 2013.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Senat Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke tanggal 29 Agustus 2015 tentang Pedoman Penilaian Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER MAHASISWA SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Sekolah Tinggi Katolik santo Yakobus Merauke adalah Lembaga Pendidikan Agama Katolik yang mendidik para calon katekis dan guru Agama Katolik yang profesional, religius dan berkarakter.
2. Ketua adalah Pimpinan dan Penanggungjawab Sekoah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.
3. Jurusan adalah unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional.
4. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
5. Pembimbing Akademik adalah dosen yng ditunjuk dan disertai tugas membimbing sekelompok mahasiswa yang bertujuan membantu mahasiswa menyelesaikan studi seefisien mungkin sesuai dengan kondisi dan potensi individu mahasiswa.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.
7. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah aktivitas ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa selama studi di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobu Merauke.
8. Kegiatan kemahasiswaan adalah proses pembelajaran baik kurikuler maupun ekstrakurikuler yang meliputi penalaran, minat, bakat dan pengabdian kepada masyarakat dan Gereja yang merupakan bagian dari pelaksanaan Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.
9. Angka kredit adalah bobot nilai dari setiap kegiatan dan atau kumpulan nilai butir-butir kegiatan yang ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi dan keaktifan yang telah dicapai seorang mahasiswa.
10. Tim Penilai Angka Kredit selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk menilai prestasi kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa.
11. Penalaran adalah kreativitas pikir mahaiswa.
12. Minat dan Bakat adalah keterampilan dan apresiasi terhadap kegiatan jasmani dan rohani.
13. Senat Mahasiswa yang selanjutnya disebut SEMA adalah lembaga kemahasiswaan di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke sebagai pelaksana kegiatan kemahasiswaan.
14. Internasional adalah menyangkut bangsa atau negeri seluruh dunia; antar bangsa.
15. Nasional adalah bersifat kebangsaan berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri.
16. Regional adalah bersifat daerah atau kedaerahan.

### **Pasal 2**

#### **Maksud dan Tujuan**

1. Pedoman penilaian kegiatan ekstrakurikuler dimaksudkan sebagai pedoman penilaian kegiatan mahasiswa dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi.
2. Pedoman penilaian kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk:
  - a. Menilai tingkat keaktifan mahasiswa pada kegiatan kegiatan yang diselenggarakan oleh kampus Sekolah Tinggi Katoli Santo Yakobus Merauke;
  - b. Memotivasi minat mahasiswa pada kegiatan ekstrakurikuler;

- c. Menghasilkan alumni Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke yang berwawasan luas dan mampu bersaing dalam dunia kerja.

## **BAB II**

### **PENETAPAN ANGKA KREDIT KEGIATAN MAHASISWA DAN EKSTRAKURIKULER**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Ruang Lingkup dan Sifat Kegiatan Ekstrakurikuler**

##### **Pasal 3**

1. Ruang lingkup kegiatan Ekstrakurikuler meliputi segala aktivitas mahasiswa yakni bidang penalaran, minat bakat, ketrampilan dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kegiatan Ekstrakurikuler wajib diikuti oleh setiap mahasiswa selama studi di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.

#### **Bagian Kedua**

#### **Angka Kredit Kegiatan**

##### **Pasal 4**

1. Setiap kegiatan yang dilakukan mahasiswa dihargai dengan satuan angka kredit yang disesuaikan dengan bidang kegiatan, tingkat dan bobot kegiatan.
2. Ketentuan satuan angka kredit kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan ini.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Persentase Angka Kredit**

##### **Pasal 5**

1. Persentase angka kredit khusus untuk kegiatan mahasiswa setiap hari Sabtu, yang harus dipenuhi mahasiswa Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke pada perhitungan akhir semester sekurang-kurangnya 75%. Persentasi kegiatan ekstrakurikuler ini juga menjadi salah satu persyaratan untuk bisa mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS).
2. Persentase angka kredit untuk kegiatan mahasiswa lainnya yang dilaksanakan di lingkungan Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke minimal 75%.

## **BAB III**

### **PENILAIAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Angka Kredit**

##### **Pasal 6**

Jumlah angka kredit kumulatif yang (harus) diperoleh setiap mahasiswa, dapat dinyatakan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Sangat Aktif >160
- b. Aktif 120-155
- c. Cukup Aktif 85-115
- d. Kurang Aktif 50-80

## **Bagian Kedua Kewajiban Mahasiswa**

### **Pasal 7**

1. Seorang mahasiswa wajib mengumpulkan angka kredit minimal 20 angka kredit persemester.
- 2. Seorang mahasiswa diwajibkan untuk dapat mencapai jumlah angka kredit minimal 120 angka kredit sebelum menempuh ujian akhir kesarjanaan.**
3. Jika jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas belum terpenuhi, maka mahasiswa yang bersangkutan belum boleh mengikuti ujian kesarjanaan (ujian tugas akhir/skripsi) sampai mahasiswa yang bersangkutan memenuhi angka kredit kegiatan ekstrakurikuler.

## **BAB IV SISTEM PENILAIAN**

### **Bagian Kesatu Tim Penilai**

#### **Pasal 8**

1. Tim penilai terdiri atas unsur-unsur dari Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan (WAKET III) dan Pembimbing Akademik.
2. Tim penilai dibentuk dan ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan surat keputusan.
3. Untuk melaksanakan tugasnya Tim Penilai mempunyai kewenangan dan berkewajiban sebagai berikut:
  - a. Memeriksa dan meneliti persyaratan dan bukti-bukti yang diajukan oleh mahasiswa pengusul angka kredit;
  - b. Melakukan penilaian terhadap angka-angka kredit yang diajukan pada setiap usulan penetapan angka kredit;
  - c. Menyampaikan hasil penilaiannya kepada Ketua;
  - d. Melakukan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.

### **Bagian Kedua Syarat dan Tatacara Penilaian Angka Kredit**

#### **Pasal 9**

1. Setiap mahasiswa Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke yang akan dinilai, terlebih dahulu melakukan pengumpulan data kegiatannya sendiri sesuai dengan butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam lampiran.
2. Setiap kegiatan yang diikuti oleh setiap mahasiswa harus dibuktikan dengan sertifikat/piagam/surat keterangan dari pihak yang berwenang.
3. Bukti kegiatan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperiksa oleh Tim Penilai.
4. Transkrip kegiatan ekstrakurikuler sementara mahasiswa yang akan mengikuti ujian skripsi disahkan oleh WAKET III dan diteruskan kepada Ketua.
5. Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke menerbitkan Transkrip kegiatan ekstrakurikuler berdasarkan usulan dari WAKET III.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 10**

1. Semua ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan ini mulai diberlakukan kepada seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke kecuali mahasiswa angkatan Tahun Akademik 2009-2010, mahasiswa Dual Modes System (DMS) dan mahasiswa transfer 2009-2014.
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) wajib dilakukan sosialisasi kepada semua komponen Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke di bawah koordinasi Wakil Ketua III.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 11**

1. Daftar rincian penetapan angka kredit kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa sebagaimana diuraikan pada bab III ada pada lampiran peraturan ini.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
3. Keputusan Ketua ini disebut Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.
4. Bila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Merauke

Pada tanggal : 05 September 2015

Ketua STK St. Yakobus Merauke



**P. Donatus Wea, Pr., S.Ag., Lic. Iur.**  
**NIDN 2717077001**

Tembusan kepada Yth:

1. Para Wakil Ketua STK. St. Yakobus Merauke
2. Ketua Program Studi PPAK STK St. Yakobus Merauke
3. Para Dosen STK St. Yakobus Merauke
4. Arsip

Lampiran Keputusan Ketua STK St. Yakobus Merauke

Nomor : 25/STK/SK-KETUA/IX/2015

Tanggal : 05 September 2015

Tentang : Pedoman Penilaian Kegiatan Mahasiswa dan Ektrskurikuler Mahasiswa STK St. Yakobus Merauke.

No	Bidang Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Tingkatan	Angka Kredit
A	Penalaran dan Keilmuaan	1. Menulis Karya Ilmiah		
		a. Dalam majalah ilmiah tiap artikel.	a. Internasional	30
			b. Nasional	25
			c. Regional	20
			d. Institusional	15
		b. Dalam koran/majalah/ umum/jurnal STK	a. Internasional	30
			b. Nasional	25
			c. Regional	20
			d. Institusional	15
		c. Dalam Web (tiap artikel)		5
		2. Mengikuti lomba karya ilmiah (karya tulis)/pemikiran kritis/debat/cerdas cermat/pidato dll	a. Internasional	30
			b. Nasional	25
			c. Regional	20
			d. Institusional	15
		3. Mendapat prestasi pada lomba karya ilmiah.	a. Internasional	30
			b. Nasional	25
			c. Regional	20
			d. Institusional	15
		4. Mengikuti seminar ilmiah		
		a. Sebagai pemakalah.	a. Internasional	40
			b. Nasional	30
			c. Regional	20
			d. Institusional	15
b. Sebagai peserta	a. Internasional	25		
	b. Nasional	20		
	c. Regional	15		
	d. Institusional	10		
5. Membuat rancangan dan karya teknologi, karya seni, pertunjukan karya seni	a. Internasional	40		
	b. Nasional	25		
	c. Regional	15		

			d. Institusional	10
		6. Mengikuti pelatihan bidang keilmuan perkegiatan atau magang (sesuai dengan kurikulum/mata kuliah)	a. Internasional	30
			b. Nasional	25
			c. Regional	20
			d. Institusional	15
		7. Mengikuti pelatihan kepemimpinan		
		a. Tingkat dasar	a. Nasional	20
			b. Regional	15
			c. Institusional	10
		b. Tingkat lanjut	a. Nasional	20
			b. Regional	15
			c. Institusional	10
		8. Mengikuti pelatihan/magang (di luar kurikulum/mata kuliah)	a. Internasional	30
			b. Nasional	25
			c. Regional	20
			d. Institusional	15
		9. Terlibat sebagai tenaga lapangan/interviwer pada penelitian guru/ dosen/peneliti lainnya.	<i>per kegiatan</i>	15
B	Minat dan Bakat	1. Menduduki jabatan pada lembaga kemahasiswaan STK St. Yakobus Merauke.	a. Ketua SEMA	25
			b. Pengurus Inti SEMA	20
			c. Anggota Pengurus SEMA	15
		2. Menduduki jabatan pada lembaga lain.	a. Ketua	25
			b. Pengurus Inti	20
			c. Anggota Pengurus	15
		3. Mempunyai prestasi bidang olahraga/kesenian.	a. Internasional	20
			b. Nasional	25
			c. Regional	15
			d. Institusional	10
		4. Mengikuti perlombaan kegiatan olahraga/keseniaan.	a. Internasional	35
			b. Nasional	30
			c. Regional	25
			d. Institusional	20

		5. Berperan serta aktif dalam kepanitiaan tiap kegiatan.	a. Internasional	25
			b. Nasional	20
			c. Regional	15
			d. Institusional	10
C	Pengabdian kepada Masyarakat	1. Mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai peserta kegiatan	a. Internasional	20
			b. Nasional	15
			c. Regional/lokal	10
		2. Berperan serta dalam memberikan pelatihan (tutor) sesuai dengan bidang pastoral.	a. Internasional	30
			b. Nasional	35
			c. Regional/lokal	20
		3. Berperan serta dalam memberikan pelatihan (tutor) tidak sesuai dengan bidang pastoral.	a. Internasional	20
			b. Nasional	15
			c. Regional/lokal	10
D	Kegiatan Institusional Khusus	1. Mengikuti kegiatan Asistensi	<i>per kegiatan</i>	10
		2. Mengikuti kegiatan weekend pastoral	<i>per kegiatan</i>	15
		3. Mengikuti kegiatan camping rohani	<i>per kegiatan</i>	10
		4. Terlibat aktif dalam kegiatan kemahasiswaan setiap hari Sabtu	<i>per semester, minimal presensi kehadiran 75%</i>	10
		5. Osmaru (Orientasi Mahasiswa Baru)	<i>per kegiatan</i>	10

Ditetapkan di : Merauke

Pada tanggal : 05 September 2015

Ketua STK St. Yakobus Merauke



**P. Donatus Wea, Pr., S.Ag., Lic. Iur.**  
**NIDN 2717077001**



## FORMAT TRANSKRIP PENGEMBANGAN MAHASISWA

Nomor Induk Mahasiswa : 1405021  
Nama Mahasiswa : MARTINUS BAPAIMU  
Program Studi : Pendidikan Keagamaan Katolik  
Angkatan : 2014

### A. Kategori Penalaran & Keilmuan

Nama Kegiatan	Tgl Pelaksanaan	Tingkat	Peran	Kredit Poin
Menulis Artikel Jurnal Ilmiah JUMPA	01 April 2016	Nasional	Penulis	25
Seminar Ilmiah Seksualitas & Perkawinan	20 Mei 2016	Regional	Peserta	15
Lomba Debat Ilmiah Tema KADARKUM	8 Oktober 2017	Regional	Peserta	20

### A. Kategori Minat & Bakat

Nama Kegiatan	Tgl Pelaksanaan	Tingkat	Peran	Kredit Poin
Lomba Futsal WWF Cup	Januari – Mei 2016	Regional	Pemain	25
Lomba Paduan Suara Gerejawi antar PTAKS	Oktober 2017	Nasional	Peserta	30

### A. Kategori Pengabdian Kepada Masyarakat

Nama Kegiatan	Tgl Pelaksanaan	Tingkat	Peran	Kredit Poin
Pelatihan putera-puteri Altar	3-4 Mei 2016	Regional	Pemateri	20
Pertemuan Indonesian Youth Day	7-10 Maret 2017	Nasional	Peserta	15

### A. Kategori Kegiatan Institusional Khusus

Nama Kegiatan	Tgl Pelaksanaan	Tingkat	Peran	Kredit Poin
Asistensi Natal	23-25 Des 2015	Lokal	Peserta	10
Kegiatan Kemahasiswaan	Sem. Genap 2016/2017	Institusional	Peserta	10
Orientasi Mahasiswa Baru	Juli 2014	Institusional	Peserta	10

Total kredit poin satuan Pengembangan Mahasiswa : **180 (seratus delapan puluh)**

Kesimpulan : ~~Tidak Memenuhi Syarat~~ **Memenuhi Syarat**

untuk mengajukan Ujian SKRIPSI pada semester Genap Tahun Akademik 2017/2018 berdasarkan Keputusan Ketua STK St. Yakobus Merauke No. 25/STK/SK-KETUA/IX/2015 Tanggal 05 September 2015 tentang Pedoman Penilaian Kegiatan Mahasiswa dan Ektrskurikuler Mahasiswa.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi PKK

**Dedimus Berangka, S.Pd., M.Pd.**  
NIDN 2721128601

Dikeluarkan di : Merauke  
Pada Tanggal : 16 Januari 2017  
Wakil Ketua III

**Steven Ronald Ahlaro, S.Pd, M.Pd.**  
NIDN 2706058401

Menyetujui,  
Wakil Ketua I

**Markus Meran, S.Ag., M.Th.**  
NIDN 2709077801